



## PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

#### Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Bojonegoro;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 17 Januari 2025, Penggugat mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Bjn, tanggal 17 Januari 2025, dengan dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 Masehi, yang dicatat oleh KUA xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
6. Bahwa sejak awal bulan November tahun 2024 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yang disebabkan karena Penggugat masih terikat kontrak kerja sebagai karyawan Koperasi sehingga tidak dapat mengikuti Tergugat yang sedang bekerja di xxxxxxxx xxxxxxxx, dan sebaliknya Tergugat juga terikat kontrak kerja sebagai security di xxxxxxxx xxxxxxxx;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan November tahun 2024 di mana Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 2 bulan;
8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
9. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung oleh orang tua Penggugat;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Panggilan Surat Tercatat (*relaas*), Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Bjn, tanggal 23 Januari 2025, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT POS Indonesia, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat, disebabkan oleh suatu alasan yang sah,

Bahwa kemudian Majelis berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar membina kembali rumah tangganya. Terhadap penasehatan Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

*Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Bjn*



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, sehingga Penggugat akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat masih terikat kontrak kerja sebagai karyawan Koperasi sehingga tidak dapat mengikuti Tergugat yang sedang bekerja di xxxxxxxx xxxxxxxx, dan sebaliknya Tergugat juga terikat kontrak kerja sebagai security di xxxxxxxx xxxxxxxx, tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak Penggugat, apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 *jo*. Pasal 272 Rv, pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara, Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Bjn;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp242.500,00 (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan 5 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I** dan **Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu **Drs. M. Nur Wachid**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I**

**Drs. H. Gembong Edy Sujarno,  
M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Drs. M. Nur Wachid**

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Bjn



**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	22.500,00
PNBP	Rp	20.000,00
Penyumpahan	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	242.500,00

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)